

Komisi II Tawarkan Solusi Penyesuaian Tarif Bertahap



Sumber gambar:Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

TANJUNG REDEB - DPRD Berau melalui Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perumda Batiwakkal di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Berau, Selasa (7/1).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangungsong memimpin rapat tersebut bersama anggota lainnya. Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Mustakim Suharjana, dan Kepala Bagian Hukum Setda Berau Sofyan Widodo turut hadir dalam rapat ini.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Direktur Perumda Batiwakkal, Rudi P. Mangungsong menyatakan bahwa DPRD Berau menolak dengan tegas rencana penyesuaian tarif air bersih.

"Kami Komisi 11 DPRD Berau menolak dan meminta pembatalan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih ini," tegas Rudi.

Rudi meminta Perumda Batiwakkal untuk rutin mensosialisasikan penggunaan air sebelum memberlakukan penyesuaian tarif. "Banyak media yang dapat digunakan seperti videotron. Media itu bisa dimanfaatkan," ujarnya.

DPRD Berau juga menawarkan solusi alternatif seperti menaikkan tarif secara bertahap sebesar 10 hingga 20 persen bila kenaikan tarif memang tidak terhindarkan. Selain itu, Rudi meminta Perumda Batiwakkal menekan biaya-biaya yang tidak perlu.

"Biaya sosial atau hiburan yang terlalu besar itu bisa dipangkas," tambahnya.

Menurutnya Perumda Batiwakkal masih memiliki banyak skenario untuk tetap eksis tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif.

"Mereka bisa mengurangi elemen-elemen biaya yang tidak mendesak. Apapun bentuk SK nya hari ini DPRD Berau menolak," tegas Rudi.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menambahkan bahwa dugaan pemalsuan Keputusan Bupati Berau terkait kenaikan tarif air akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APII) untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Keputusan yang diduga tidak pernah ditandatangani oleh bupati akan kami serahkan kepada APH untuk diusut tuntas," tutup Dedy. **(ri123/ ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Komisi II Tawarkan Solusi Penyesuaian Tarif Bertahap, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum, pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.